

**WALI KOTA BANDUNG**

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 800/Kep.3330-ORG/2025
TENTANG
FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ASISTEN PERPUSTAKAAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan diperlukan adanya pejabat fungsional, untuk itu perlu dibuka formasi kebutuhan jabatan fungsional pada setiap Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, formasi kebutuhan jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);
10. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 38);

Memperhatikan: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/4373/M.SM.01.00/2024 tanggal 20 September 2024 Hal Persetujuan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan.

- KEDUA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah jumlah Aparatur Sipil Negara yang dibutuhkan untuk mengisi Jabatan Pustakawan dan Asisten Perpustakaan, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan disusun berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- KELIMA : Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Pustakawan dan Asisten Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam penempatannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Agustus 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 800/Kep.3330-ORG/2025
TENTANG FORMASI KEBUTUHAN
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
DAN ASISTEN PERPUSTAKAAN

**FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL
PUSTAKAWAN DAN ASISTEN PERPUSTAKAAN**

NO	PERANGKAT DAERAH	JABATAN FUNGSIONAL		JUMLAH KEBUTUHAN
1.	Sekretariat Daerah	1.	Pustakawan Ahli Pertama	1
		Jumlah		1
2.	Sekretariat DPRD	1.	Asisten Perpustakaan Mahir	1
		2.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
		Jumlah		2
3.	Dinas Pendidikan	1.	Asisten Perpustakaan Terampil	364
		Jumlah		364
4.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.	Pustakawan Ahli Pertama	1
		Jumlah		1
5.	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.	Pustakawan Ahli Madya	6
		2.	Pustakawan Ahli Muda	14
		3.	Pustakawan Ahli Pertama	8
		Jumlah		28
		1.	Asisten Perpustakaan Penyelia	7
		2.	Asisten Perpustakaan Mahir	10
		3.	Asisten Perpustakaan Terampil	16
		Jumlah		33
6.	Kecamatan Andir	1.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
7.	Kecamatan Antapani	2.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
8.	Kecamatan Arcamanik	3.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
9.	Kecamatan Astana Anyar	4.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
10.	Kecamatan Babakan Ciparay	5.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
11.	Kecamatan Bandung Kidul	6.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
12.	Kecamatan Bandung Kulon	7.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
13.	Kecamatan Bandung Wetan	8.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
14.	Kecamatan Batununggal	9.	Asisten Perpustakaan Terampil	1

15.	Kecamatan Bojongloa Kaler	10.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
16.	Kecamatan Bojongloa Kidul	11.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
17.	Kecamatan Buahbatu	12.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
18.	Kecamatan Cibeunying Kaler	13.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
19.	Kecamatan Cibeunying Kidul	14.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
20.	Kecamatan Cibiru	15.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
21.	Kecamatan Cicendo	16.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
22.	Kecamatan Cidadap	17.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
23.	Kecamatan Cinambo	18.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
24.	Kecamatan Coblong	19.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
25.	Kecamatan Gedebage	20.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
26.	Kecamatan Kiaracondong	21.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
27.	Kecamatan Lengkong	22.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
28.	Kecamatan Mandalajati	23.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
29.	Kecamatan Panyileukan	24.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
30.	Kecamatan Rancasari	25.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
31.	Kecamatan Regol	26.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
32.	Kecamatan Sukajadi	27.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
33.	Kecamatan Sukasari	28.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
34.	Kecamatan Sumur Bandung	29.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
35.	Kecamatan Ujungberung	30.	Asisten Perpustakaan Terampil	1
Jumlah Kebutuhan lingkup Kecamatan				30

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002